



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh.Rafli Nurkisna Bin Kiswono
2. Tempat lahir : Arasoe Kabupaten bone
3. Umur/Tanggal lahir : 19/30 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kompleks PGB Arasoe Kecamatan Cina
Kabupaten bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Muh.Rafli Nurkisna Bin Kiswono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 160/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 26 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Wtp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa Muh. Rafli Nurkisna Bin Kiswono telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 ke 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muh. Rafli Nurkisna Bin Kiswono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Cincin emas 23 karat seberat kira-kira 5 (lima) gram ;
 - 1 (satu) buah jam tangan ;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg warna Hijau ;Dikembalikan kepada korban Dahlan Bin Arifin ;
4. Menetapkan supaya ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUH. RAFLI NURKISNA BIN KISWONO bersama dengan Ik. Riswarman dan Ik. Rahmat Hidayat (berkas diajukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Dusun Komplek Pabrik Gula Arasoe Kec. Cina Kab. Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone ;

Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yakni korban Dahlan Bin Arifin dengan maksud untuk di

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara dan serta rangkaian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas awalnya korban bersama dengan suaminya yaitu saksi Dahlan sedang berada dikampung Baru Desa Tanete Harapan Kec. Cina Kab. Bone dimana rumah saksi korban pada saat itu dalam keadaan kosong dan sekitar pukul 23.30 wita saksi korban kembali lagi pulang kerumahnya setelah tiba dirumah dimana korban melihat tempat penyimpanan barang berharga miliknya telah terbuka serta melihat isinya telah hilang semua berupa 1 (satu) kalung emas 23 karat seberat 10 (sepuluh) gram, 5 (lima) cincin emas 23 karat yang beratnya sekitar 15 (lima belas) gram, 1 (satu) gelang tinju 23 karat berat sekitar 10 (sepuluh) gram, 1(satu) liontin berat 2 gram, 1 (satu) jam tangan merk Alexander Christie warna emas, 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilo warna hijau dan uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa adapun cara terdakwa berteman melakukan pencurian di rumah korban saat itu awalnya terdakwa telah mengetahui kalau rumah korban dalam keadaan kosong/ sepih maka terdakwa mengajak Ik. Riswarman melakukan pencurian di rumah korban lalu Ik. Riswarman menyetujui/sepakat dan mereka berjalan menuju kerumah korban dan setelah mereka sampai dirumah korban terdakwa bersama dengan Ik. Riswarman masuk dengan cara melalui jendela dapur kemudian masuk kedalam rumah korban lalu terdakwa mengambil barang berupa tabung gas 3 (tiga) kilo warna hijau diruang dapur sedangkan Ik. Riswarman mengambil uang tunai sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama Ik. Riswarman mengambil lagi 3 (tiga) buah cincin, serta 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christe dan setelah itu terdakwa bersama Ik. Riswarman pergi meninggalkan rumah korban tanpa seijin dari korban sebelumnya ;

Bahwa terdakwa bersama dengan Ik. Riswarman membagi uang tersebut dimana terdakwa telah mengambil Rp. 100.000 (seratus ribu) dan Ik. Riswanwan mengambil Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sementara tabung gas 3 (tiga) kilo terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang hasil jualan tabung terdakwa membagi dua lagi dengan Ik Riswarman masing-masing Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan barang-barang yang lainnya berupa 3 (tiga) buah cincin emas 23 karat terdakwa menyembunyikan lalu memberitahukan kepada Ik. Rahmat Hidayat (berkas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpisah) bahwa telah mencuri barang milik korban dan Ik. Rahmat Hidayat setujuh maka mereka bertiga yaitu terdakwa, Ik. Riswarman dan Ik. Rahmat Hidayat sepakat untuk menjual barang tersebut dan apa bilah barang sudah terjual maka akan dibagi bersama ;

Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa maka korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp30 .000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan KUHP ;

A t a u ;

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUH. RAFLI NURKISNA BIN KISWONO bersama dengan Ik. Riswarman dan Ik. Rahmat Hidayat (berkas diajukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Dusun Komplek Pabrik Gula Arasoe Kec. Cina Kab. Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone ;

Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yakni korban Dahlan Bin Arifin dengan maksud untuk di miliki secara melawan perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara dan serta rangkaian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas awalnya korban bersama dengan suaminya yaitu saksi Dahlan sedang berada dikampung Baru Desa tanete Harapan Kec. Cina Kab. Bone dimana rumah saksi korban pada saat itu dalam keadaan kosong dan sekitar pukul 23.30 wita saksi korban kembali pulang kerumahnya setelah tiba dirumah dimana korban melihat tempat penyimpanan barang berharga telah terbuka serta melihat isinya telah hilang berupa 1 (satu) kalung emas 23 karat seberat 10 (sepuluh) gram, 5 (lima) cincin emas 23 karat yang beratnya sekitar 15 (lima belas) gram, 1 (satu) gelang tinju 23 karat berat sekitar 10 (sepuluh) gram, 1(satu) liontin berat 2 gram, 1 (satu) jam tangan merk Alexander Christie warna emas, 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilo warna hijau dan uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa adapun cara terdakwa berteman melakukan pencurian di rumah korban saat itu terdakwa telah mengetahui kalau rumah korban dalam keadaaan sepih maka terdakwa mengajak Ik. Riswarman melakukan pencurian di rumah korban lalu Ik. Riswarman sepakat dan mereka menuju kerumah korban dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Wtp



setelah mereka sampai di rumah korban terdakwa bersama dengan Ik. Riswarman masuk dengan cara melalui jendela dapur kemudian masuk kedalam rumah korban lalu terdakwa mengambil barang berupa tabung gas 3 (tiga) kilo warna hijau diruang dapur sedangkan Ik. Riswarman mengambil uang tunai sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama Ik. Riswarman mengambil lagi 3 (tiga) buah cincin, serta 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christe dan setelah itu terdakwa bersama Ik. Riswarman pergi meninggalkan rumah korban tanpa seijin dari korban sebelumnya ;

Bahwa terdakwa bersama dengan Ik. Riswarman membagi uang tersebut dimana terdakwa telah mengambil Rp. 100.000 (seratus ribu) dan Ik. Riswanwan mengambil Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sementara tabung gas 3 (tiga) kilo terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang hasil jualan tabung terdakwa membagi dua lagi dengan Ik. Riswarman masing-masing Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan barang-barang yang lainnya berupa 3 (tiga) buah cincin emas 23 karat terdakwa menyembunyikan lalu memberitahukan kepada Ik. Rahmat Hidayat (berkas yang terpisah) bahwa telah mencuri barang milik korban maka terdakwa bersama Ik. Riswarman serta Ik. Rahmat Hidayat sepakat untuk menjual barang tersebut dan apa bila barang sudah terjual maka akan dibagi bersama ;

Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa maka korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 30 .000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darmayanti Binti Tarappe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan terkait hilangnya barang milik saksi ;
 - Bahwa barang tersebut adalah berupa 1 (satu) kalung emas dan 1 (satu) jam tangan merek alexandre christie warna emas ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 20.15 Wita sampai sekitar pukul 23.00 Wita ;
 - Bahwa kejadiannya pada malam hari berawal pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 20.15 Wita menuju di rumah orang tua di desa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Wtp



tanete harapan kecamatan cina dan sekira pukul 23.30 saksi bersama suami tiba di rumah ;

- Bahwa kondisi rumah saksi pada saat saksi tiba di rumah yaitu jendela dapur dan pintu kamar utama dalam keadaan rusak ;
- Bahwa kerusakan yang terjadi yaitu pengait pada jendela telah rusak/terlepas dan adapun pintu kamar utama rusak akibat di dobrak sehingga tempat kuncinya rusak ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp30, 000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut telah ditemukan sebahagian dan sekarang di amankan oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa berat emas yang diambil oleh Terdakwa tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) gram ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang pelakunya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

2. Dahlan Bin Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan terkait hilangnya barang milik saksi ;
- Bahwa barang tersebut adalah berupa 1 (satu) kalung emas dan 1 (satu) jam tangan merek alexandre christie warna emas ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 20.15 Wita sampai sekitar pukul 23.00 Wita ;
- Bahwa kejadiannya pada malam hari berawal pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 20.15 Wita menuju di rumah orang tua di desa tanete harapan kecamatan cina dan sekira pukul 23.30 saksi bersama istri tiba di rumah ;
- Bahwa kondisi rumah saksi pada saat saksi tiba di rumah yaitu jendela dapur dan pintu kamar utama dalam keadaan rusak ;
- Bahwa barang –barang tersebut di atas saksi juga kehilangan sebuah badik ;
- Bahwa kerusakan yang terjadi yaitu pengait pada jendela telah rusak/terlepas dan adapun pintu kamar utama rusak akibat di dobrak sehingga tempat kuncinya rusak ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp30, 000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat emas yang diambil oleh Terdakwa tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) gram ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

3. Rismawarman Alias Dian Bin Firman tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pada malam kejadian bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga tertangkap yaitu, uang sebesar Rp. 200,000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre Christie, 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) tabung gas 3 kilo warna hijau ;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengambil barang milik saksi Dahlan Bin Arifin ;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 20.15 Wita sampai sekitar pukul 23.00 Wita, pada saat itu saksi dan Terdakwa masuk melalui jendela bagian dapur yang kebetulan tidak terkunci dan setelah masuk saksi mengambil barang-barang tersebut diatas pertama saksi sendiri mengambil uang sebesar Rp200,000 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya mengambil jam Alexandre Christie dan 3 (tiga) buah cincin yang kebetulan 1 (satu) tempat sedangkan Terdakwa hanya mengambil tabung gas 3 (tiga) Kg di bagian dapur ;
- Bahwa setelah barang tersebut ada ditangan saksi, kemudian mereka berdua keluar melalui jendela tempat saksi masuk ke rumah korban dan selanjutnya meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa adapun jendela tempat masuk saksi sebelumnya di jungkil oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

4. Rahmat Hidayat Bin Samawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan terkait barang berupa cincin yang saksi jual ;
- Bahwa adapun barang yang terjual tersebut berupa 1 (satu) buah cincin emas 23 karat dengan berat \pm 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 1.750,000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjualnya kepada orang yang saksi tidak kenal karena saksi bertemu orang tersebut dipasar sentral Watampone yaitu pada tanggal 9 April 2021 dimana hasil penjualan emas tersebut saksi hanya mengambil sebesar Rp1,400,000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sisanya saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp300,000 (tiga ratus ribu) ;
- Bahwa masih ada sisa barang curian berupa 1 (satu) buah jam tangan warna emas merek Alexandre christie, 2 (dua) buah cincin emas 23 karat dalam penguasaan saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah hilangnya barang –barang milik saksi Dahlan ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pukul 23.00 Wita bertempat di Kompleks Pgb Arasoe Desa Arasoe Kec. Cina Kab. Bone ;
- Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa ambil berupa uang sebanyak Rp200,000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre christie, 3 (tiga) buah cincin emas 23 karat yang beratnya Terdakwa tidak tahu dan 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilo warna Hijau ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengambil tabung gas saja, selebihnya uang senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Jam tangan dan 3 (tiga) cincin itu saksi Rismawarman Alias Dian yang mengambilnya ;
- Bahwa setelah saksi Rismarwan mengambil uang, cincin dan jam tangan kemudian diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik dari barang barang tersebut yaitu saksi Dahlan selaku pemilik rumah ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukannya adalah Terdakwa bersama saksi Riswan masuk jendela bagian dapur yang kebetulan tidak terkunci dan setelah masuk Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilo didapur, sedangkan saksi Riswarman Alias Dian Bin Firman mengambil uang sebesar Rp200,000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya mengambil 3 (tiga) buah cincin, 1 (satu) jam tangan merek Alexandre Christie ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang tersebut ada ditangan Terdakwa kemudian keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk ke rumah korban dan selanjutnya meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah mendapatkan uang untuk membeli rokok ;
- Bahwa adapun keterlibatan saksi Rahmat Hidayat dalam kasus ini ini yaitu saksi Rahmatlah yang menjual barang-barang hasil curian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memberikan barang-barang hasil curian tersebut kepada saksi Rahmat Hidayat kemudian Terdakwa memberitahu untuk menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Cincin emas 23 karat seberat kira-kira 5 (lima) gram ;
2. 1 (satu) buah jam tangan ;
3. 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg warna Hijau ;

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pukul 23.00 Wita bertempat di Kompleks Pgb Arasoe Desa Arasoe Kec. Cina Kab. Bone tepatnya di rumah saksi Dahlan ;
- Bahwa saat saksi Dahlan dan saksi Darmayanti tiba di rumah melihat kondisi jendela dapur dan pintu kamar utama dalam keadaan rusak ;
- Bahwa kerusakan yang terjadi yaitu pengait pada jendela telah rusak/terlepas dan adapun pintu kamar utama rusak akibat di dobrak sehingga tempat kuncinya rusak dan saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre christie, 3 (tiga) buah cincin emas 23 karat yang beratnya Terdakwa tidak tahu dan 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilo warna Hijau serta uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukannya adalah Terdakwa bersama saksi Riswan masuk jendela bagian dapur yang kebetulan tidak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci dan setelah masuk Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilo didapur, sedangkan saksi Riswarman Alias Dian Bin Firman mengambil uang sebesar Rp200,000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya mengambil 3 (tiga) buah cincin, 1 (satu) jam tangan merek Alexandre Christie ;

- Bahwa setelah barang tersebut ada ditangan Terdakwa kemudian keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk ke rumah korban dan selanjutnya meninggalkan tempat kejadian perkara;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah mendapatkan uang untuk membeli rokok ;

- Bahwa Terdakwa memberikan barang-barang hasil curian tersebut kepada saksi Rahmat Hidayat kemudian Terdakwa memberitahu untuk menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa saksi Rahmat Hidayat menjualnya kepada orang yang tidak dikenal karena hanya bertemu orang tersebut dipasar sentral Watampone yaitu pada tanggal 9 April 2021 dimana hasil penjualan emas tersebut saksi Rahmat Hidayat mengambil sebesar Rp1,400,000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sisanya saksi Rahmat berikan kepada Terdakwa sebesar Rp300,000 (tiga ratus ribu) ;

- Bahwa masih ada sisa barang curian berupa 1 (satu) buah jam tangan warna emas merek Alexandre christie, 2 (dua) buah cincin emas 23 karat dalam penguasaan saksi Rahmat Hidayat ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Dahlan mengalami kerugian sekitar Rp30, 000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang Terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam mempertimbangkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Majelis Hakim telah pula turut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang diungkapkan oleh Terdakwa sendiri sepanjang selaras dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai kata **Barang Siapa** atau **Siapa Saja** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**Barang Siapa**" menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208** dari MAHKAMAH AGUNG RI dan **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**Barang Siapa**" atau "**HIJ**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**Barang Siapa**" atau "**Siapa Saja**" secara historis kronologis manusia sebagai

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan PENGADILAN NEGERI WATAMPONE, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana PENUNTUT UMUM, serta Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan secara virtual di persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan PENGADILAN NEGERI WATAMPONE adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "**Barang Siapa**" yang merupakan **Subyek Hukum** dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama Terdakwa **Muh.Rafli Nurkisna Bin Kiswono** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan PENGADILAN NEGERI WATAMPONE sehingga tidak terdapat adanya ERROR IN PERSONA dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat berdasarkan uraian di atas bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "**MENGAMBIL**" (**WEGNEMEN**) menurut **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak" sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai "maksud demikian", kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula ;

Menimbang, bahwa **SR. Sianturi** menyebutkan perbuatan "**MENGAMBIL**" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, *Memorie van Toelichting (MvT)* menyebutkan pembentukan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN W/tp



Pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan yurisprudensi Belanda melalui *Arrest Hoge Raad* (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 ;

Menimbang, bahwa pengertian **“SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH MILIK ORANG LAIN”**, pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kretaria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa , “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut hukum perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya ;

Menimbang, bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain”** dengan perimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2017 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di toko sayur tempat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Kusuma Wardana di Petiken A-20, Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ;

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pukul 23.00 Wita bertempat di Kompleks Pgb Arasoe Desa Arasoe Kec. Cina Kab. Bone tepatnya di rumah saksi Dahlan ;
- Bahwa benar saat saksi Dahlan dan saksi Darmawati tiba di rumah melihat kondisi jendela dapur dan pintu kamar utama dalam keadaan rusak dan saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre christie, 3 (tiga) buah cincin emas 23 karat yang beratnya Terdakwa tidak tahu dan 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilo warna Hijau serta uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukannya adalah Terdakwa bersama saksi Riswan masuk jendela bagian dapur yang kebetulan tidak terkunci dan setelah masuk Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilo didapur, sedangkan saksi Riswan Alias Dian Bin Firman mengambil uang sebesar Rp200,000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya mengambil 3 (tiga) buah cincin, 1 (satu) jam tangan merek Alexandre Christie ;
- Bahwa benar semua barang tersebut di atas adalah milik saksi Dahlan dan saksi Darmawati ;
- Bahwa benar tindakan Terdakwa itu tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari saksi Dahlan dan saksi Darmawati selaku pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah **"Mengambil"** barang-barang yang ada di dalam rumah milik saksi Dahlan yang bukan miliknya serta tanpa ijin pemiliknya adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak" sebagaimana pendapat dari **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** atau menurut **SR SIANTURI** sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **"Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain"** sehingga unsur ad. 2 ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang pengertian, “**Dengan Maksud**”, maka terminologi “*dengan maksud*” atau “*sengaja*” atau “*opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet dalam arti sempit*” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan jurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*” ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ‘**Melawan Hukum**’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (**van Hamel**) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (**Noyon**) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut **SIMONS** dalam bukunya “**Leerboek**” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

- Bahwa sesuai fakta di atas, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya dipakai untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa juga Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan secara melawan hukum, karena sesuai fakta sewaktu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Wtp



Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Dahlan maupun kepada saksi Darmawati, ini berarti perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya, hal ini terbukti pemilik telah melaporkannya kepada aparat Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 3 yaitu tentang, **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pukul 23.00 Wita bertempat di Kompleks Pgb Arasoe Desa Arasoe Kec. Cina Kab. Bone tepatnya di rumah saksi Dahlan dan Terdakwa memasuki rumah tersebut pada saat rumah itu dalam keadaan kosong karena saksi Dahlan dan saksi Darmawati sedang berada di rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa memasuki rumah tersebut adalah Terdakwa bersama saksi Riswan masuk melalui jendela bagian dapur yang kebetulan tidak terkunci dan setelah masuk Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilo didapur, sedangkan saksi Riswan Alias Dian Bin Firman mengambil uang sebesar Rp200,000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya mengambil 3 (tiga) buah cincin, 1 (satu) jam tangan merek Alexandre Christie ;

Menimbang, bahwa melihat kronologis di atas yang notabene posisi Terdakwa berada di dalam rumah saksi korban pada malam hari, dan kehadiran Terdakwa tidak diketahui maupun dikehendaki oleh si pemilik rumah, sehingga dari apa yang diuraikan di atas, jelas bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini ;

Ad. 5. Unsur Yang Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak sendirian tetapi dilakukan bersama, secara kerjasama dengan orang lain dimana masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mengetahui perbuatan tersebut dan akibatnya. Bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku haruslah lebih dari satu orang dan harus ada kesepakatan dari para pelaku untuk bersama-sama melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal ini apabila terdapat dua orang pelaku tidak diperlukan keduanya melakukan perbuatan nyata mengambil barang sesuatu akan tetapi harus tergambar kerjasama diantara keduanya, apabila salah satu pelaku secara nyata mengambil barang sesuatu, maka pelaku lain cukup berperan dalam hal mempermudah mewujudkan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pukul 23.00 Wita bertempat di Kompleks Pgb Arasoe Desa Arasoe Kec. Cina Kab. Bone tepatnya di rumah saksi Dahlan Terdakwa bersama saksi Riswan masuk ke rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa memasuki rumah saksi Dahlan bersama saksi Riswan adalah masuk melalui jendela bagian dapur yang kebetulan tidak terkunci dan setelah masuk Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilo didapur, sedangkan saksi Riswarman Alias Dian Bin Firman mengambil uang sebesar Rp200,000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya mengambil 3 (tiga) buah cincin, 1 (satu) jam tangan merek Alexandre Christie ;

Menimbang, bahwa setelah barang tersebut ada ditangan Terdakwa bersama saksi Riswarman kemudian keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk ke rumah korban dan selanjutnya meninggalkan tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa melihat kronologis di atas yang notabene terjadi kerjasama antara Terdakwa dan saksi Riswarman, untuk menciptakan delik, sehingga dari apa yang diuraikan di atas, jelas bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 2 (dua) Cincin emas 23 karat seberat kira-kira 5 (lima) gram, 1 (satu) buah jam tangan dan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg warna Hijau adalah milik korban Dahlan Bin Arifin oleh karena sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Dahlan Bin Arifin ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Wtp



1. Menyatakan Terdakwa Muh.Rafli Nurkisna Bin Kiswono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh.Rafli Nurkisna Bin Kiswono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Cincin emas 23 karat seberat kira-kira 5 (lima) gram ;
 - 1 (satu) buah jam tangan ;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg warna Hijau ;Dikembalikan kepada korban Dahlan Bin Arifin ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fitriah Ade Maya, S.H. , Hairuddin Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bustan Jaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriah Ade Maya, S.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Hairuddin Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Wtp



Bustan Jaya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)